



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 37 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sumber daya air, cipta karya, bina marga, peralatan, pengujian bahan dan konstruksi, penataan ruang dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi cipta karya;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bina marga;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi peralatan, pengujian bahan dan konstruksi;
- e. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penataan ruang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sumber Daya Air;
- c. Bidang Cipta Karya;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan;
- f. Bidang Tata Ruang;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAB III  
SEKRETARIAT**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

**Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

**Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
  - f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
  - g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan perencanaan dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
  - f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
  - g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
  - h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
  - i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

**BAB IV**  
**BIDANG SUMBER DAYA AIR**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 15**

Bidang Sumber Daya Air melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi:

- a. perencanaan sumber daya air;
- b. pembangunan sumber daya air; dan
- c. operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

**Pasal 16**

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perencanaan sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan sumber daya air;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Perencanaan Sumber Daya Air**

**Pasal 18**

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 19**

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang terkait dengan perencanaan sumber daya air.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan norma, standart, prosedur dan kriteria perencanaan teknis sumber daya air;
  - b. menyusun rencana teknis dan program kerja pengelolaan sumber daya air;
  - c. melaksanakan survei, penyelidikan dan membuat perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, sumber air, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - d. menghimpun dan mengelola data serta menyelenggarakan sistem informasi sumber daya air;
  - e. menyelenggarakan sosialisasi pra pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, sumber air, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - f. menyusun program pengamanan dan konservasi fungsi sumber daya air;
  - g. memberikan kajian rekomendasi teknik dibidang sumber daya air;
  - h. melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air antar stakeholder; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pembangunan Sumber Daya Air**

**Pasal 20**

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 21**

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang terkait dengan pembangunan sumber daya air.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - b. melaksanakan pengawasan teknis dan pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - c. memantau dan mengevaluasi manfaat serta dampak akibat pembangunan jaringan irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - d. menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pekerjaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - f. melaksanakan konservasi sumber daya air;
  - g. mengusulkan penyediaan lahan untuk keperluan pembangunan, peningkatan jaringan irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - h. melaksanakan penanganan darurat akibat bencana alam banjir; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 23**

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya Air yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - b. menghimpun pelaporan operasi jaringan irigasi permukaan dan air tanah sesuai dengan pola tanam dan tata tanam;
  - c. melaksanakan perbaikan pemeliharaan sesuai catatan pemeliharaan rutin dan berkala sesuai dengan skala prioritas;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - e. menghimpun, mengelola data hidrologi, hidrometri dan klimatologi;
  - f. menyusun inventarisasi luas areal jaringan irigasi dan alih fungsi lahan;
  - g. menyusun program pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan irigasi air permukaan dan air tanah bersama himpunan petani pemakai air ;
  - h. melaksanakan pengawasan kelestarian tanah-tanah pengairan, jaringan irigasi, sungai, embung dan bangunan sumber daya air lainnya;
  - i. menyusun rencana dan realisasi tata tanam;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyediaan dan pembagian air;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

**BAB V**  
**BIDANG CIPTA KARYA**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 24**

- (1) Bidang Cipta Karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 25**

Bidang Cipta Karya melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi tata bangunan, penyehatan lingkungan dan air bersih serta pengawasan bangunan dan jasa konstruksi.

## **Pasal 26**

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tata bangunan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyehatan lingkungan dan air bersih;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan bangunan dan jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 27**

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Tata Bangunan;
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih; dan
- c. Seksi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konstruksi.

## **Bagian Ketiga Seksi Tata Bangunan**

### **Pasal 28**

- (1) Seksi Tata Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Tata Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 29**

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya yang terkait dengan tata bangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan penataan bangunan dan lingkungan;
  - b. melaksanakan pembangunan, pengaturan, dan penghapusan gedung pemerintah daerah;
  - c. melaksanakan upaya keselamatan bangunan gedung pemerintah daerah dan bangunan umum lainnya;
  - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tata bangunan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

## **Bagian Keempat Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih**

### **Pasal 30**

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 31**

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya yang terkait dengan penyehatan lingkungan dan air bersih.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan survey, indikasi program, penelitian dan penyiapan pedoman serta standardisasi perencanaan, termasuk bantuan teknik perencanaan;
  - b. melaksanakan pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi sarana penyehatan lingkungan dan air bersih;
  - c. melaksanakan pengelolaan, pengaturan teknis sarana prasarana air bersih dan sanitasi/*drainase*;
  - d. melaksanakan penataan lingkungan sanitasi/*drainase* terhadap wilayah yang akan dibangun;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan penyehatan lingkungan dan air bersih;
  - f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan dan air bersih; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

### **Bagian Kelima** **Seksi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konstruksi**

#### **Pasal 32**

- (1) Seksi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **Pasal 33**

- (1) Seksi Pengawasan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya yang terkait dengan pengawasan bangunan dan jasa konstruksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan verifikasi teknis rencana pendirian bangunan;
  - b. memantau pendirian bangunan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan pengawasan bangunan dan memberikan pertimbangan teknis penertiban bangunan;
  - d. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengaturan jasa konstruksi;
  - e. memfasilitasi proses perizinan usaha jasa konstruksi;
  - f. mengawasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - g. meningkatkan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

**BAB VI**  
**BIDANG BINA MARGA**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 34**

- (1) Bidang Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 35**

Bidang Bina Marga melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perencanaan Jalan dan Jembatan, pembangunan Jalan dan Jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

**Pasal 36**

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perencanaan jalan dan jembatan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan jalan dan jembatan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 37**

Bidang Bina Marga terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan**

**Pasal 38**

- (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 39**

- (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang terkait dengan perencanaan jalan dan jembatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan norma, standart, prosedur dan kriteria perencanaan jalan dan jembatan;
  - b. menyusun program kerja pengembangan jaringan jalan kabupaten, jalan poros desa, jembatan dan bangunan pelengkapannya;
  - c. menyusun dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan poros desa, jembatan dan bangunan pelengkapannya;
  - d. melaksanakan penyusunan leger jalan, program-program, pengolahan, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemutakhiran database jalan, jembatan, dan bangunan pelengkapannya;
  - e. melakukan pengkajian, pemantauan, dan menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruang milik jalan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

### **Bagian Keempat Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan**

#### **Pasal 40**

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **Pasal 41**

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
  - b. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
  - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, bantuan teknis dan pelaporan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi jalan dan jembatan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

### **Bagian Kelima Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

#### **Pasal 42**

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 43**

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga yang terkait dengan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
  - b. melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
  - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, bantuan teknis dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

## **BAB VII**

### **BIDANG PERALATAN DAN PENGUJIAN BAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 44**

- (1) Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

### **Pasal 45**

Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pemeliharaan peralatan, operasional peralatan, pengujian bahan dan konstruksi serta pengujian bahan dan konstruksi

### **Pasal 46**

Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemeliharaan peralatan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi operasional peralatan, pengujian bahan dan konstruksi;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengujian bahan dan konstruksi dan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 47**

Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan Peralatan;
- b. Seksi Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan; dan
- c. Seksi Pengujian Bahan dan Konstruksi.

**Bagian Ketiga  
Seksi Pemeliharaan Peralatan**

**Pasal 48**

- (1) Seksi Pemeliharaan Peralatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Peralatan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 49**

- (1) Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan yang terkait dengan pemeliharaan peralatan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kebutuhan peralatan, suku cadang peralatan, bahan bakar dan minyak pelumas;
  - b. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan;
  - c. melaporkan secara berkala tentang kondisi peralatan dan penggunaannya; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan.

**Bagian Keempat  
Seksi Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan**

**Pasal 50**

- (1) Seksi Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan.
- (2) Seksi Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 51**

- (1) Seksi Operasional Peralatan dan Pengujian Bahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan yang terkait dengan operasional peralatan, pengujian bahan dan konstruksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana operasional alat berat, pengujian bahan dan konstruksi;
  - b. melaksanakan pengadaan peralatan;
  - c. melaksanakan operasional peralatan untuk mendukung program-program kedinasan;
  - d. melaksanakan pelayanan umum penggunaan atau pemakaian peralatan;
  - e. melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam;
  - f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan peralatan;

- g. melaksanakan laporan dan evaluasi kegiatan operasional alat berat, pengujian bahan dan konstruksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengujian Bahan dan Konstruksi**

**Pasal 52**

- (1) Seksi Pengujian Bahan dan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan.
- (2) Seksi Pengujian Bahan dan Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 53**

- (1) Seksi Pengujian Bahan dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan yang terkait dengan pengujian bahan dan konstruksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan pengujian bahan dan konstruksi jalan, jembatan dan konstruksi bangunan lainnya;
  - b. menyusun rencana kebutuhan bahan pengujian bahan dan konstruksi;
  - c. melaksanakan pengadaan bahan pengujian;
  - d. melaksanakan penelitian dan pengambilan sampel;
  - e. melaksanakan pengujian bahan dan konstruksi jalan, jembatan dan bangunan lainnya;
  - f. melaporkan hasil pengujian bahan dan konstruksi jalan, jembatan dan bangunan lainnya; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Pengujian Bahan.

**BAB VIII**  
**BIDANG TATA RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Rasal 54**

- (1) Bidang Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 55**

Bidang Tata Ruang melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**Pasal 56**

Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perencanaan tata ruang;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemanfaatan ruang;

- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 57**

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

**Bagian Ketiga  
Seksi Perencanaan Tata Ruang**

**Pasal 58**

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.
- (2) Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 59**

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Ruang yangterkait denganperencanaan tata ruang.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang;
  - b. menyusun dan merevisi rencana tata ruang wilayah;
  - c. menyusun dan merevisi rencana detail tata ruang perkotaan;
  - d. menyusun dan merevisi rencana detail tata ruang kawasan strategis;
  - e. menyusun dan merevisi rencana detail tata ruang kawasan perdesaan;
  - f. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

**Bagian Keempat  
Seksi Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 60**

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.
- (2) Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 61**

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Ruang yang terkait dengan pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang;
  - b. memfasilitasi program pengembangan kota hijau;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan ruang antara pemda, masyarakat dan dunia usaha;
- d. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. melaksanakan inventarisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang
- f. mengembangkan system informasi dan komunikasi penataan ruang;
- g. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 62**

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.
- (2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 63**

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Ruang yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. menyusun ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang (perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi);
  - c. memberikan kajian dan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
  - d. melaksanakan peninjauan kembali rencana tata ruang;
  - e. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

**BAB IX**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 64**

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. pejabat fungsional keahlian; dan
  - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB X UPT DINAS**

### **Pasal 65**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB XI TATA KERJA**

### **Pasal 66**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 67**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 68**

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 69**

- (1) Nomenklatur dan nama jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 70**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 71**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**pada tanggal 25 - 5 - 2020**

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan**  
**pada tanggal 25 Mei 2020**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP,M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670716 199202 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 37**




**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 37 TAHUN 2020**

**TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PACITAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN



INDARTATO